

Analisis Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banyumas Menjadi Tiga Daerah Otonom

¹Unwanullah Masum, ²Rakhma Nurrozalina, ³Kartika Winkar Setya

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Banyumas, Indonesia

¹unwanullahmasum@gmail.com, ²rakhmanurrozalina_pidi2@yahoo.com,

³kartikatriono@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the feasibility of expanding Banyumas Regency into three autonomous regions within the framework of decentralization and regional autonomy in Indonesia. Regional expansion is viewed as one of the strategies to reduce the scope of government control, enhance the quality of public services, and foster equitable development. Historically, the New Order's centralistic policies created development disparities, which were later addressed through the 1998 reforms with the implementation of regional autonomy. The legal basis for this expansion is strengthened by the 1945 Constitution Article 18, Law No. 23 of 2014, and Government Regulation No. 78 of 2007. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through analysis of primary and secondary legal materials. The study results indicate that Banyumas is worthy of consideration for expansion based on administrative, territorial, demographic, economic, socio-cultural, and infrastructure readiness aspects. The expansion is projected to accelerate the equitable distribution of development, especially in peripheral areas that have been lagging, while also creating new economic growth centers based on local potential. However, economic and fiscal viability is still conditional. Strategies are needed to strengthen Regional Original Revenue (PAD), increase bureaucratic capacity, and ensure transparent and participatory governance. The main recommendations of this research are the development of an integrated development masterplan, strengthening the regional financial system, and actively involving the community in the division process. With these steps, the expansion of Banyumas is expected not only to create a new administrative entity but also to achieve the primary goal of regional autonomy, which is the equitable improvement of community welfare.

Keywords: Banyumas regency, decentralization, public policy, public welfare, regional autonomy, regional expansion.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Secara historis, kebijakan sentralistik Orde Baru menciptakan ketimpangan pembangunan, yang kemudian dijawab melalui reformasi 1998 dengan pemberlakuan otonomi daerah. Landasan hukum pemekaran ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014, serta PP No. 78 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Banyumas layak dipertimbangkan untuk dimekarkan berdasarkan aspek administratif, kewilayahan, demografis, ekonomi, sosial-budaya, serta kesiapan infrastruktur. Pemekaran diproyeksikan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini tertinggal, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Namun demikian, kelayakan ekonomi dan fiskal masih bersifat kondisional. Diperlukan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD),

meningkatkan kapasitas birokrasi, serta menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Rekomendasi utama penelitian ini adalah penyusunan masterplan pembangunan terpadu, penguatan sistem keuangan daerah, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemekaran. Dengan langkah tersebut, pemekaran Banyumas diharapkan tidak hanya menghasilkan entitas administratif baru, melainkan juga mewujudkan tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kata Kunci: desentralisasi, Kabupaten Banyumas, kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah, pemekaran daerah.